

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh tingkat pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan produksi suatu negara. Adanya perubahan produksi dalam perekonomian merupakan analisis jangka pendek.

Menurut Arsyad (2005:58) Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam pelaksanaannya, Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara-negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik bagi penduduknya. Dengan tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Dalam analisis ekonomi, tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang dicapai dan perkembangannya dari satu periode ke periode lainnya, biasanya dilihat melalui tingkat pendapatan per kapita. Nilai pendapatan per kapita mengukur tingkat taraf

Pertumbuhan Ekonomi yang ingin dicapai, sedangkan pertambahan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun lainnya mengukur perkembangan taraf kemakmuran yang ingin di capai (Sukirno, 2000:453)

Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi memegang peranan penting dalam proses Pertumbuhan Ekonomi. Karena investasi mempunyai dua sifat yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Pertumbuhan yang mantap dengan cara meningkatkan investasi, memerlukan pertumbuhan pendapatan yang nyata secara terus menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas modal yang sedang tumbuh (Jhingan, 2000:230).

Teori pertumbuhan Neo-Klasik pada dasarnya bertujuan untuk menerangkan faktor-faktor utama yang menentukan Pertumbuhan Ekonomi dan sumbangan relatif dari berbagai faktor ini dalam menciptakan Pertumbuhan Ekonomi. Dalam teori Neo-Klasik ditunjukkan bagaimanapun tiga jenis input yaitu modal, teknologi dan tenaga kerja menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan peranan modal dalam perkembangan teknologi dalam menentukan Pertumbuhan Ekonomi (Sukirno, 2000:452).

Menurut Michel P. Todara (2004:92), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam Pertumbuhan Ekonomi, antara lain :

1. Akumulasi modal, meliputi segala jenis atau bentuk investasi yang diinvestasikan pada tanah, asset berwujud, modal dan sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi ketika sebagian pendapatan ditabung dan

diinvestasikan kembali dengan tujuan meningkatkan produksi dan pendapatan dikemudian hari.

2. Pertumbuhan Penduduk, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja akan bertambah. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif.
3. Kemajuan teknologi merupakan sumber utama Pertumbuhan Ekonomi. Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara-cara baru yang dapat memperbaiki cara-cara lama dalam melakukan pekerjaan tradisional seperti menanam jagung, membuat pakaian dan membangun rumah.

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perbincangan mengenai Pertumbuhan Ekonomi telah menjadi perhatian para ahli pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini dilandaskan dari firman Allah Swt dalam surat Hud ayat 61 yang artinya *“Dan kepada Tsamud (kami utus/ saudara mereka shaleh. Shales berkata : “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”*.

Menurut Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh dibawah pengawasan Syaikh Dr. shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt menjadikan kita pemimpin untuk memakmurkan bumi. “pemakmuran bumi” mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini perlu memperhatikan larangan eksploitasi atau penggunaan sumber daya yang berasal dari bumi secara berlebihan.

Menurut Abdurrahman Yusro, Pertumbuhan Ekonomi telah digambarkan dari firman Allah Swt dalam Q.S. Nuh : 10-12 yang artinya *“maka aku berkata (kepada mereka), mohonlah ampunan kepada tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu”*. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun) kepada Allah Swt. Allah menjanjikan rizki yang berlimpah jika kaum tersebut melepaskan diri dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketaqwaan dan keimanan.

Islam memberikan gambaran akan Pertumbuhan Ekonomi sebagai perkembangan yang terus menerus dari faktor produksi yang memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan umat. Dengan kata lain, peningkatan nilai suatu faktor produksi tidaklah dianggap sebagai sebuah Pertumbuhan Ekonomi jika didalamnya terdapat barang-barang yang terbukti mendatangkan efek buruk serta membahayakan manusia.

Dalam pandangan Islam Pertumbuhan Ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama dan bangsa. Islam memandang perubahan struktur perekonomian sebagai aktivitas

secara menyeluruh yang erat kaitannya dengan keadilan distribusi. Kursyid menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak lepas kaitannya dengan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada setiap generasi serta menghapuskan riba. Dengan kata lain, pendekatan teori ini dalam ekonomi Islam ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan tetapi mencakup aspek moral, spiritual, material dan sosial.

Menurut M. Umer Chapra ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan untuk membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras agama dan bangsa. Ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yaitu kesejahteraan materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi).

2.1.1.2. Model Pertumbuhan Ekonomi Islam

Pertumbuhan Ekonomi Islam mengkaji perilaku setiap individu berdasarkan etika, nilai dan moral. Manusia Rasional Islami tidak hanya memuaskan soal materi, tetapi memperhatikan kepuasan spiritualnya. Jadi, fungsi masalah (*utility*) individu dalam Islam adalah $U=u(M,S)$. M menggambarkan konsumsi semua barang yang bersifat materil. Sedangkan, S adalah semua aktivitas yang bersifat spiritual.

Menurut perspektif ekonomi islam teknik dan pendekatan baru yang dilakukan dalam pembangunan adalah meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan *agregatif* yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai satu-satunya indeks perencanaan pembangunan.

Menurut M. Umer Chapra, terdapat 5 unsur utama untuk mewujudkan pemerataan, diantaranya :

- a. Mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga dapat terwujud *full employment*.
- b. Memberikan upah yang layak untuk karyawan.
- c. Mempersiapkan asuransi wajib.
- d. Memberikan bantuan kepada yang cacat mental dan fisik.
- e. Mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS).

Menurut al-Tariqi Islam mempunyai karakteristik tersendiri untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi, diantaranya yaitu :

- 1) Komprehensif (*al-Syumul*), Islam melihat pertumbuhan lebih dari persoalan materi serta memiliki tujuan universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem kontemporer yaitu untuk menciptakan keadilan sosial.
- 2) Berimbang (*Tawazun*), pertumbuhan ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah : “*berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu dekat dengan ketakwaan*”. (Q.S. Al-Maidah: 8). Islam tidak menerima langka kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan atau

industry yang mengabaikan pertanian dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan dengan mengabaikan sarana dan prasana lainnya.

- 3) Realistis (*Waqi'iyah*), pandangan terhadap permasalahan sesuai kenyataan. Islam merupakan agama yang berasal dari Allah tidak akan menetapkan aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia.
- 4) Keadilan (*'Adalah*) pertumbuhan harus disertai dengan adanya distributif. Dalam firman Allah : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat dan Allah melarang dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan*”. (Q.S. Al-Nahl: 90). Melihat realitas kesenjangan antara orang kaya dan miskin begitu hebatnya. Maka, disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil.
- 5) Bertanggung Jawab (*Mas'uliyah*), Islam memberikan kebebasan kepada individu dalam bidang apapun dengan mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat. Pertumbuhan harus memperhatikan faktor ekologi dengan mengeksploitasi seluruh sumber daya tanpa memperhatikan kelestariannya.
- 6) Mencukupi (*Kifayah*), islam menetapkan tanggung jawan harus mutlak dan mampu menakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Para ahli fikih menetapkan bidang pengalokasian harta berupa sandang, pangan dan papan.
- 7) Berfokus pada manusia (*ghayatuha al-Insa*), Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Islam

memperhatikan masalah pembangunan ekonomi namun tetap menempatkan pada persoalan pembangunan yang lebih besar yaitu pembangunan umat manusia. Islam membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur melalui GNP. GNP didefinisikan sebagai jumlah nilai akhir dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun. GNP mengukur aliran penghasilan negara (dari pertumbuhan ekonomi) selama kurun waktu tertentu.

$$\text{GNP} = C + I + G + (E-M) + Z$$

Keterangan :

C : *Consumer Spending*

I : *Investment Spending*

G : *Output for Government*

(E-M): *Net Export or Import*

Z : Zakat

Tambahan huruf Z (Zakat) merupakan konsep ekonomi Islam dalam mengukur pertumbuhan ekonomi.

2.1.2. Definisi Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 35 menyatakan bahwa hasil perhitungan Dana Alokasi Umum per Provinsi, Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Halim (2001:174) Pemberian Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot di masing-masing daerah. Jika bobot suatu daerah besar, maka Dana Alokasi Umum yang diterima besar, tetapi jika bobot suatu daerah kecil maka Dana Alokasi Umum yang diperolehnya juga kecil. Hal ini dikarenakan perhitungannya dialokasikan dalam APBN untuk Dana Lokasi Umum pada tahun bersangkutan.

Menurut Halim (2012) , Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada kabupaten dan kota dengan tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2000 Pasal 15 tentang Dana Perimbangan, dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya. Pemberian Dana Alokasi Umum diprioritaskan kepada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah

dimana daerah tersebut belum mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya dikarenakan sumber daya yang dimiliki di masing-masing daerah berbeda. Untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapatkan jumlah Dana Lokasi Umum yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah.

2.1.2.1. Perhitungan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum diatur berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa:

- a. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto.
- c. Proporsi Dana Alokasi Umum antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terdiri atas tiga tahapan, antara lain:

- a. Tahapan Akademis merupakan konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum yang dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh

kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

- b. Tahapan Administratif, DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan Dana Alokasi Umum. Selain itu, melakukan kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang digunakan.
- c. Tahapan Teknis merupakan tahapan pembuatan simulasi perhitungan Dana Alokasi Umum yang dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

Formula Dana Lokasi Umum menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan Dana Lokasi Umum menurut DJPK adalah sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Keterangan :

DAU : Dana Alokasi Umum

AD : Alokasi Dasar (Gaji PNS Daerah)

CF : Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal)

2.1.3. Definisi Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu mekanisme keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antarbidang (Ahmad Subekan, 2012:88)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional diantaranya kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan public antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan & perikanan, pertanian, prasarana Pemerintah Daerah serta lingkungan hidup.

2.1.3.1. Penghitungan Dana Alokasi Khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, diantaranya:

- 1) Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Umum
- 2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Adapun penentu daerah tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi untuk masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan ketiga kriteria tersebut.

Penentuan ketiga kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005). Dalam bentuk formula, kriteria umum tersebut dapat ditunjukkan pada beberapa persamaan dibawah ini:

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}$$

Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH – DBHDR)

Belanja Pegawai Daerah = Belanja PNSD

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah

Alokasi DAK ditentukan dengan melihat keberadaan dana lainnya di daerah yang bersangkutan seperti Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

2. Kriteria Khusus

Kriteria ini ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah. Untuk perhitungan Dana Alokasi Khusus, Kriteria khusus yang digunakan adalah:

- a) Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi dan Daerah tertinggal/terpencil.
- b) Karakteristik daerah yang meliputi : daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir atau longsor, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

3. Kriteria Teknis

Kriteria ini disusun berdasarkan indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana prasarana dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta

pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus di daerah. Daerah yang layak mendapatkan alokasi DAK antara lain:

- a) Daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah di bawah rata-rata nasional.
- b) Daerah yang termasuk otonomi khusus dan daerah tertinggal.
- c) Daerah yang memiliki IFW lebih besar dari satu.

Dari semua daerah yang layak memperoleh alokasi DAK, ditentukan Bobot Daerah (BD) dengan mengalikan nilai Indeks Fiskal Netto (IFW) dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari semua daerah yang layak tersebut ditentukan nilai Indeks Teknis (IT) dari masing-masing bidangnya dan kemudian dihitung Bobot Teknis (BT) dengan mengalikan IT dengan IKK. Selanjutnya, besaran alokasi DAK tiap bidangnya ditetapkan berdasarkan Bobot DAK yang merupakan penggabungan dari BD dan BT.

2.1.4. Definisi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal untuk meningkatkan asset tetap/persediaan yang dapat memberikan manfaat dari beberapa periode akuntansi, termasuk untuk biaya pemeliharaan untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja langsung yang termasuk kedalam belanja daerah serta didanai oleh Pendapatan Daerah, sehingga besar kecilnya Pendapatan Daerah akan mempengaruhi Belanja Modal (Pasal 50

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa : Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yaitu dengan cara menukar dengan aset tetap lain, membangun sendiri dan membeli. Aset tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk diperjualbelikan.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintahan menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika :

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya sehingga menambah aset lainnya.
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3) Perolehan aset tersebut diniatkan bukan dijual.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap Pemerintah Daerah seperti peralatan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan Belanja Modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

2.1.4.1. Macam-macam Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal dapat diklasifikasi dalam lima kateogore utama, antara lain:

1) Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan atau dipakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya

pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh jalan & Jembatan, Irigasi & jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan & jembatan, irigasi & dan jaringan tersebut siap pakai. Termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset dan diatas batas minimal nilai kapitalisasi jalan & jembatan, irigasi & jaringan.

5) Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan Belanja Modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria Belanja Modal tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja ini seperti Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.1.4.2. Peranan Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah dan merupakan bentuk belanja yang berkaitan dengan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, misalnya dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung & bangunan, jalan, irigasi & jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja Modal tersebut dialokasikan dengan harapan adanya *multiplier effect* (efek jangka panjang) bagi Perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki oleh Belanja Modal merupakan kebutuhan utama bagi penyelenggaraan pelayanan public oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mendanai APBD dalam bentuk Belanja Modal untuk meningkatkan aset tetap di daerah.

Pada umumnya pengadaan aset tetap dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak panjang secara finansial. Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan Belanja Modal itu sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014:229). Dalam hal ini, apabila alokasi Belanja Modal untuk pengadaan aset tetap di daerah memenuhi lima kriteria tersebut, maka Belanja Modal tersebut dianggap berhasil. Ada tiga cara

untuk memperoleh aset tetap diantaranya dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya atau membelinya.

2.1.4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen belanja langsung oleh pemerintah yang memberikan keuntungan lebih dari 12 bulan (periode akuntansi) yang bersifat menambah persediaan atau aset tetap yang digunakan untuk kepentingan umum. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh Pendapatan Daerah, sehingga besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya Pendapatan Daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemerintah Pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah. Kontribusi PAD dalam pengalokasian anggaran cukup besar, demikian juga Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer Pemerintah Pusat.

2.1.5. Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS)

2.1.5.1. Pengertian ZIS

Secara etimologis zakat berasal dari kata “*an-nammaa*” artinya berkembang atau tumbuh, “*at-thaharatu*” yang artinya mensucikan dan “*albarakatu*” yang berarti berkah. Sedangkan menurut terminologis, zakat memiliki arti mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan yang sudah

ditentukan yang kemudian diberikan kepada kelompok/golongan tertentu yang bisa disebut dengan mustahik. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 dan 2, zakat dapat diartikan sebagai harta yang sifatnya wajib untuk dikeluarkan seorang muslim/badan usaha untuk diserahkan kepada pihak yang lebih membutuhkan sesuai dengan ketentuan & syariat Islam.

Menurut M. Umer Chapra, untuk mewujudkan pemerataan ada 5 (lima) unsur utama yang harus dilakukan. *Pertama*, mewujudkan *full employment* dengan mengadakan pelatihan serta menyediakan lowongan pekerjaan bagi yang mencari kerja. *Kedua*, memberikan karyawan upah yang pantas. *Ketiga*, mengurangi pengangguran, tunjangan hari tua, kecelakaan kerja dan keuntungan-keuntungan lainnya dengan mempersiapkan asuransi wajib. *Keempat*, memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan berkebutuhan khusus agar mereka bisa hidup layak. *Kelima*, mengumpulkan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) melalui undang-undang.

Menurut tho'in zakat adalah suatu ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam dengan tujuan memberikan kemaslahatan baik bagi penerima ataupun pemberinya melalui jalan mendermakan harta. Razaq menambahkan bahwa zakat berasal dari kata "*tazkiyah*" yang artinya mensucikan harta benda dan diri sendiri. Zakat berfungsi sebagai alat untuk mensucikan harta bagi pada pemberi zakat (muzaki).

Menurut Mohham Daud Ali (1988) zakat terdiri dari dua jenis, diantaranya:

- Zakat maal atau zakat harta yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang juga badan hukum yang hukumnya wajib bagi golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.
- Zakat fitrah yaitu pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada bulan puasa sebelum hari raya idul fitri.

Menurut Romadhoni (2017) infaq merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapat rezeki dengan jumlah tertentu yang ditentukan sendiri. Adapun shadaqoh berasal dari kata “*shod dal qof*” artinya sesuatu yang benar/jujur shadaqoh bisa diartikan sebagai harta yang dikeluarkan dijalan Allah namun hukumnya tidak wajib. Shadaqoh juga dapat diartikan sebagai bukti ketaqwaan serta kejujuran terhadap Allah s.w.t baik diberikan secara materi maupun non materi dan lebih diutamakan kepada fakir miskin dengan jumlah dan waktu yang dibatasi. Tetapi secara substansi infaq dan shadaqoh sama.

Infaq dan shadaqah merupakan sebagian atau suatu harta yang bisa dikeluarkan kapan saja dan tidak dibatasi jumlahnya “*nishab*” kapanpun waktunya yang kemudian akan dikelola secara professional dan amanah yang nantinya akan dikembalikan kembali pada kaum/golongan yang membutuhkan. Hal ini dapat berupa program pemberdayaan seperti halnya pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan ekonomi.

2.1.5.2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS)

Perintah zakat dalam islam disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 32 kali. Adapun dalil mengenai Zakat, Infaq dan Shadaqoh terkandung pada Q.S At-

Taubah ayat 103 yang artinya *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 103, ambillah “wahai rasul” dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat serta dosa dan mengembangkan kebaikan mereka. Sesungguhnya, do’amu adalah rahmat dan ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mengetahui amal perbuatan dan niat mereka.

Adapun ayat yang menjelaskan keutamaan shadaqoh yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”* Tafsir Al-Muyassar/Kementrian Agama Saudi Arabia 276, Allah akan melenyapkan dan membinasakan harta yang diperoleh dari riba, baik secara kongkrit dengan hilang atau rusaknya harta tersebut maupun secara abstrak dengan hilangnya berkah dari harta tersebut. Allah akan menambah juga mengembangka shadaqoh dengan melipat gandakan pahalanya. Maka, satu kebajikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan hingga 700 kali lipat bahkan tidak terhingga. Allah memberikan berkah-Nya harta orang-orang yang bersedekah. Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir lagi ingkar dengan menghalalkan apa yang diharamkan dan bergelimang maksiat dan dosa.

2.1.5.3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan untuk zakat harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan secara *syara'*. Menurut *Wahbah al-Zuhaili* syarat zakat ada dua diantaranya syarat wajib zakat dan syarat sah zakat. Adapun syarat wajib zakat diantaranya :

- Merdeka
- Islam
- Baligh dan berakal
- Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati
- Harta tersebut telah mencapai ukuran jumlah (*nishab*)
- Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*)
- Tidak adanya hutang
- Melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- Berkembang

Sedangkan syarat sahnya zakat diantaranya :

- Adanya niat orang yang mengeluarkan zakat (*muzaki*)
- Pengalihan kepemilikan dari *muzaki* ke *mustahiq*

2.1.6. Jumlah Penduduk

2.1.6.1. Pengertian Penduduk

Pengertian Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk adalah suatu kegiatan urbanisasi atau perpindahan tempat tinggal yang dilakukan masyarakat kota kepemukiman perkampungan atau masyarakat kecil. sehingga hal itu menjadi

permasalahan penduduk yang cukup tinggi yang dapat mengakibatkan hambatan dalam laju perekonomian terutama berdampak kepada peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan keadaan yang demikian itu di mungkinkan pertumbuhan penduduk menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif.

2.1.6.2. Teori Pertumbuhan Penduduk

- 1.) Teori menurut adam smith menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat di gunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tanggaperusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat di gunakan.
- 2.) Teori menurut Robert Malthus menganggap bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada suatu keadaan optimum penambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat menurunkannya.
- 3.) Teori David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (subsistence level). Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi (kemandekan) yang disebut Stationary State.

2.1.6.3. Konsep Kependudukan

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan

kegiatan ekonomi. Adioetomo teori konfusius membahas hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya jumlah penduduk yang terlampau besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama jika jumlah penduduk di kaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Konfusius menganggap ada suatu proporsi yang ideal antara luas tanah dan jumlah penduduk. Sebagai pemecah masalah kelebihan penduduk, ia menganjurkan agar pemerintah memindahkan penduduk kedaerah yang masih kekurangan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah penduduk, ada tiga faktor yang dominan yaitu tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi atau perpindahan penduduk

2.1.6.4. Aspek Kependudukan

Aspek kependudukan meliputi jumlah dan perkembangan, pertumbuhan, persebaran, kepadatan, kualitas, serta mobilitas penduduk.

- a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat di kelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan yang mana hal ini bisa berdampak baik untuk negara jika di sertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

- b. **Pertumbuhan Penduduk** Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalkan, peperangan, wabah penyakit, atau epidemic, kelaparan, dan bencana alam. Selain itu kestabilan negara, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik.
- c. **Persebaran Penduduk** Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Hal ini terlihat hampir 60% dari seluruh penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa dan Madura. Padahal, kedua pulau tersebut hanya memiliki luas kurang lebih 7% dari luas wilayah Indonesia. Maka hal itu akan berdampak pada berkurangnya lahan perekonomian akibat dijadikan tempat tinggal oleh sekelompok orang yang tinggal di wilayah itu sendiri.
- d. **Kepadatan Penduduk** Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas. Kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat dicari dengan menggunakan rumus. Dalam demografi, dikenal adanya kepadatan penduduk fisiologis dan kepadatan penduduk agraris.
- 1) Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk total dan luas lahan pertanian.
 - 2) Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk petani dan luas lahan pertanian.
- e. **Kualitas Penduduk** Kualitas penduduk adalah suatu penduduk yang memiliki tingkat kemampuan dan mampu memberikan kontribusi nyata untuk negara. Kualitas penduduk bisa dilihat dari fasilitas negara yang memfasilitasinya jika suatu negara mampu memberikan fasilitas yang baik terhadap penduduk.

nya maka penduduknya akan mempunyai tingkat kualitas yang bagus namun sebaliknya jika fasilitas yang diberikan oleh negara tidak cukup untuk menampung penduduknya maka hal itu akan berdampak pada ketidakstabilan kualitas penduduk satu dengan yang lainnya. Sebab jika suatu wilayah mempunyai fasilitas yang baik namun di wilayah yang lain tidak baik maka akan ada perbedaan di antaranya.

- f. Mobilitas penduduk Mobilitas penduduk merupakan suatu gerakan perubahan dari setiap orang ke arah yang lebih baik misalkan di A yang tadinya pengangguran akibat ada rasa keinginan yang kuat dan usaha yang keras di A mampu bekerja dan bisa menghasilkan uang. Dan hal ini bisa disebut sebagai mobilisasi penduduk yang artinya tindakan untuk bergerak.

2.1.7. Hubungan Variabel Bebas dan Terikat

2.1.7.1. Hubungan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Putri (2015) Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bentuk penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan yang sudah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum digunakan untuk belanja rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari diantaranya belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom dan lain sebagainya. Belanja rutin pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan

produktivitas yang akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

Apabila Dana Alokasi Umum meningkat maka anggaran belanja rutin akan meningkat dan jika belanja rutin meningkat maka akan ada peningkatan efisiensi dan produktivitas pemerintah yang menunjang pembangunan daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ni Made Nopiani, dkk (2016) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.1.7.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Aloaksi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Salah satu fungsi dari Dana Alokasi Khusus yaitu untuk mendanai daerah ketika mengalami bencana alam. Ketika daerah tersebut terkena bencana alam maka infrastruktur mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan perekonomian daerah tersebut menjadi lumpuh. Besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ketika bencana itu terjadi, sehingga dapat mendorong perekonomian daerah tersebut kembali pulih. Diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilita Lukitasari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.1.7.3. Hubungan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Abdullah (dalam Harahap, 2018) Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatannya ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat seperti jalan, jembatan, halte, rambu lalu lintas dan sebagainya. Ada juga yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik seperti gedung kantor pemerintahan.

Alokasi Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dapat mendorong produktivitas penduduk yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya. Dengan ditambahkannya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila pemerintah daerah menerapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin maka kebijakan ekspansi anggaran ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Sheila Andita Astria (2014) membuktikan pada penelitiannya bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.1.7.4. Hubungan Dana ZIS Terhadap Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi

Zakat memiliki dua cara untuk menunjang Pertumbuhan Ekonomi. Zakat dapat mencegah penimbunan kekayaan dan mendorong sirkulasinya. Penimbun harta mengetahui bahwa jika ia tetap membiarkan hartanya menganggur maka, zakat akan sedikit demi sedikit menghabiskannya. Maka iapun akan terpaksa

mengeluarkan hartanya kedalam sirkulasi dengan cara membelanjakannya atau menginvestasikannya. Investasi maupun konsumsi akan memiliki efek penggandaan (*multiplier effect*) terhadap pendapatan nasional.

Zakat dipungut dari orang kaya yang jumlahnya sedikit kepada fakir miskin yang jumlahnya banyak. Proses ini akan meningkatkan *aggregate demand* bagi barang-barang konsumsi di masyarakat karena memiliki daya beli. Maka, kaum miskin akan segera melakukan permintaan barang dan jasa. Para industrialis akan memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi permintaan yang meningkat tersebut. Peningkatan permintaan dan penawaran itu akan menyuburkan industrialisasi, kegiatan bisnis, ekspansi kesempatan kerja dan pertumbuhan Pendapatan Nasional (Chaudry, 2012). Baznas (2019) meneliti pengaruh zakat terhadap perekonomian makro Indonesia dengan menggunakan pendekatan *fixed effect* dengan kesimpulan bahwa ZIS berpengaruh positif terhadap PDRB riil.

Al Arif (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa zakat akan memberikan efek terhadap peningkatan pendapatan sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan memberikan efek multiplier terhadap pembangunan ekonomi. Dalam bentuk bantuan konsumtif maupun bantuan produktif berdasarkan mekanisme yang ada, zakat mampu memberikan pengaruh cukup signifikan dalam perekonomian melalui mekanisme efek penggandanya. Maka zakat harus dikelola dengan baik agar efek penggandanya dapat dirasakan dalam perekonomian.

2.1.7.5. Hubungan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Faktor kependudukan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Adanya spesialisasi dan pembagian kerja diantara para tenaga kerja akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi sedangkan Permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebaran yang tidak merata. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakatnya.

Pada daerah dengan kepadatan yang tinggi, usaha meningkatkan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan. Dampak yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari lingkungan, karena lingkungan merupakan sumber alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pangan, papan, air bersih, udara bersih dan kebutuhan lainnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian | Tujuan | Hasil | Perbedaan | Persamaan |
|----|--|---|--|---|--|
| 1 | Pebby Anjelina, Zamzami, Nurhayani, 2019 : ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Provinsi Jambi” | Tujuan dari penelitian untuk mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan pertumbuhan ekonomi serta untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota Provinsi Jambi periode 2011-2017. | Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan pertumbuhan ekonomi berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota provinsi Jambi. Sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap | Pada penelitian ini penulis mengganti variabel bebas Pendapatan Asli Daerah yaitu Belanja Modal. Lokasi dan waktu yang berbeda. | Data sekunder. Metode analisis data panel menggunakan alat analisis kuantitatif deskriptif. data <i>time series</i> dan <i>cross section</i> . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | pertumbuhan ekonomi kab/kota provinsi Jambi. | | |
| 2 | Setyo Mahanani dan Maskud, 2020 : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Indonesia” | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan asli Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Modal di Indonesia. | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal karena dana yang di transferkan oleh pemerintah pusat kepada pemda digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang direalisasikan melalui pengeluaran pemerintah. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal karena DAK hanya digunakan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tetapi prioritas nasional. | Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Lokasi penelitian dan waktu yang berbeda. | Menggunakan metode analisis regresi linier berganda. |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| 3 | Meilita Lukitasari Anwar, Sutomo Wim Palar, Jacline I Sumual, 2016: “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013)” | Bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara parsial dan simultan pada pemerintah daerah kab/kota Manado tahun 2001-2013. | Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah, walaupun sebagian besar masih bergantung pada kucuran dana perimbangan dari pemerintah pusat. Namun, memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado. | Pada penelitian ini menggunakan analisis jalur/ <i>path analysis</i> . Objek penelitian yang berbeda. Lokasi dan waktu penelitian berbeda. | Menggunakan metode analisis regresi linier berganda. |
| 4 | Ni Made Nopiani, Wayan Cipta dan Fridayana Yudiaatmaja, 2016: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” | Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2009-2013. Pengaruh | Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. | Menggunakan desain penelitian kuantitatif kausal. Pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan dokumen. Dianalisis menggunakan analisis jalur. objek penelitian berbeda. Lokasi dan | Menggunakan data sekunder. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| | | pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten Buleleng 2009-2013. | | waktu penelitian berbeda. | |
| 5 | Zuwesty Eka Putri, 2015: “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah” | Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014 | Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. | Objek penelitian yang berbeda. Waktu dan lokasi penelitian berbeda. | Metode yang di gunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) |
| 6 | Anjar Guritno dan Leny Suzan, 2015: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kab/Kota di | Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di kab/kota bandung raya tahun 2008-2013. | Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan dan alokasi | Populasi, jenis penelitian yang digunakan deskriptif verifikatif yang bersifat kausalitas. Objek penelitian berbeda. | Menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data penelitian terdahulu dan BPS Jawa Barat. |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| | Bandung Raya Tahun 2008-2013” | | umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada kab/kota di Bandung Raya. | Waktu dan lokasi yang berbeda. | |
| 7 | Sheila Andita Astria, 2014: “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan” | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan Tahun 2003-2010. | Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Selatan. | Dianalisis secara kualitatif. Waktu dan lokasi penelitian berbeda. | Data yang digunakan data sekunder. Menggunakan metode analisa regresi linier berganda yang dianalisis secara kuantitatif. |
| 8 | Roihatul Jannah, Budi Wahono, M. Agus Salim, 2017: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009-2015)” | Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian Belanja Modal kabupaten Gresik secara simultan dan parsial. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal. Namun secara simultan pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan dana bagi | Variabel terikat yang berbeda. Populasi dan sampel. Lokasi dan waktu penelitian berbeda. | Menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. | | |
| 9 | Herlan, dkk. (2022) : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat” | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Zakat terhadap Pertumbuhan EKonomi di Jawa Barat. | Secara parsial PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan, Belanja Daerah dan Zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun secara simultan PAD, Belanja Daerah dan Zakat berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. | Variabel bebas berbeda, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. | Variabel Independen : Zakat Variabel dependen : Pertumbuhan Ekonomi Menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis data menggunakan data panel. Sumber data BPS Jawa Barat. |
| 10 | Usi Muslihatul Badriyah dan Eris Munandar, 2021 : “Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2010-2019” | Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana ZIS dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode tahun 2010-2019. | Secara parsial dana ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan, inflasi tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun secara simultan dana ZIS dan inflasi berpengaruh signifikan | Variabel independen berbeda. Waktu dan lokasi penelitian berbeda. | Variabel independen : Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Variabel dependen : Pertumbuhan Ekonomi Menggunakan metode analisis regresi linier |


| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| | | | terhadap Pertumbuhan Ekonomi. | | berganda, jenis penelitian kuantitatif data sekunder, pengumpulan data melalui BPS dan Baznas. |
| 10 | Kuswati Indra Rahayu, Michael, Siti Amalia, 2017 : “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi serta Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemngaruh jumlah penduduk, inflasi dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. | Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Inflasi dan investasi swasta tidak mempunyai pengaruh secara signifikan. | Menggunakan model analisis <i>structural equation model</i> (SEM). Variabel independen berbeda. Waktu dan lokasi penelitian berbeda. | Variabel independen : Jumlah Penduduk Variabel dependen : Pertumbuhan Ekonomi |

2.3. Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian yang digunakan oleh penulis dapat dilihat pada Gambar

2.1. di bawah ini :

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian




2.4. Kerangka Pemikiran

Salah satu indikator untuk melihat pembangunan suatu daerah yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Suatu perekonomian bisa dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi mengalami peningkatan dari satu periode ke periode berikutnya. Artinya, jumlah barang & jasa yang didapatkan semakin bertambah besar pada tahun berikutnya. Dengan kata lain produktifitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi semakin besar dan dampaknya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Setiap kepala Daerah diberikan kebebasan penuh untuk mengatur dan mengelola segala sumber daya yang ada didalam daerahnya. Untuk menunjang hal tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan sumber Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan. Karena setiap daerah mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang berbeda-beda untuk itu diperlukan Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai penyeimbang dari melemahnya jumlah pendapatan yang dihasilkan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi penerimaan ini juga bisa dialokasikan kedalam Belanja Modal. Alokasi Belanja Modal bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang dapat mendorong produktivitas penduduk juga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran untuk penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis

Dari permasalahan dan alur kerangka pemikiran, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Dana Alokasi Khusus diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Belanja Modal diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Dana Zakat, Infaq, Sodaqoh (ZIS) diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Jumlah Penduduk diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.